



125101 - Menarik Kembali Harta Wakaf

Pertanyaan

Seseorang mewakafkan sebidang tanah yang luas sekali saat dia sehat untuk menjadi areal pemakaman. Akan tetapi, hingga sekarang tidak ada seorang pun yang dikuburkan di sana hingga sekarang. Lalu orang yang mewakafkan tanah itu kini pensiun sedangkan dia tidak punya tanah lagi selain tanah itu, kecuali rumah untuk dirinya dan keluarganya. Apakah boleh dia tarik kembali tanah wakaf tersebut atau sebagiannya?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Tidak dibolehkan menarik kembali tanah yang telah diwakafkan walau sebagiannya, karena kini dia telah keluar dari kepemilikan orang yang mewakafkan setelah dia wakafkan. Yang dibolehkan hanya memanfaatkan sesuai tujuan wakafkan. Jika dia dibutuhkan, maka dapat digunakan untuk menguburkan di sana, jika tidak dibutuhkan, tanahnya dapat dijual dan uangnya digunakan untuk membeli tanah lagi di tempat lain. Tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap tanah tersebut kecuali dengan sepegetahuan hakim yang berwenang di daerah tempat tanah wakaf tersebut. Kondisi seseorang yang lemah setelah pensiun tidak membenarkannya untuk menarik kembali wakafnya. Allah akan membalas pahalanya dan menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang telah dikeluarkan. Wa shallallahu wa sallama alaa nabiyyina muhammadin wa alaa aalihi wa shahbihi.”.